

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai upaya agar mudah untuk memahami dan dimengerti mengenai pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa pokok pembahasan:

1. Faktor yang menyebabkan adanya pemalsuan identitas wali di Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo Surabaya adalah:

a. Faktor internal:

- 1) Tidak dicek ulang kembali perlengkapan dan kebenaran data oleh kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Surabaya.
- 2) Adanya unsur kesengajaan dimulai dari tindakan perselingkuhan yang berujung pada tindakan kesengajaan dari pelaku tersebut untuk menutupi perselingkuhannya dengan memalsukan identitas wali bagi pernikahan anaknya.
- 3) Kurangnya pengetahuan masyarakat tersebut terhadap pentingnya identitas wali dalam pernikahan.

b. Faktor eksternal:

- 1) Karena kurang cermat dan teliti dalam proses pencatatan dan
- 2) Proses pemeriksaan sebelum pencatatan hanya dilakukan sebatas formalitas.

2. Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo Surabaya dalam menyelesaikan pemalsuan identitas wali nikah ialah sebagai berikut:
 - a. Memeriksa kembali kelengkapan administrasi pendaftaran dan melakukan pemeriksaan status/kebenaran data pada berkas pendaftaran pada saat pendaftaran.
 - b. Menghadirkan para pihak yang telah memalsukan identitas wali tersebut yakni penghulu Bapak Meftahur Rahman, para calon pengantin atau orang tua yang mendaftarkan perkawinan ke KUA Wonocolo.
 - c. Kepala KUA Wonocolo Surabaya melakukan pembatalan perkawinan setelah ditemukan adanya pemalsuan identitas wali nikah
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pemalsuan identitas wali nikah di KUA Wonocolo Surabaya dengan menggunakan wali ayah tiri (wali palsu) adalah tidak sah karena wali tersebut tidak berhak menikahkan anaknya. Oleh karena itu pernikahan dari pasangan suami isteri yang menggunakan wali ayah tiri tersebut harus dibatalkan karena pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan baik dalam *nas* dan hasil ijtihad para ulama.

B. Saran

1. Hendaklah kepala KUA Wonocolo Surabaya setelah mengetahui bahwa alasan yang menjadikan sebagai wali ternyata palsu, dengan segera melaknaskan nikah ulang agar kepastian hukum pernikahan tersebut jelas.

2. Hendaklah pihak KUA dalam hal ini kepala KUA lebih teliti lagi dalam melaksanakan pemeriksaan nikah sehingga tidak terjadi kasus yang serupa.
3. Hendaklah masyarakat menyadari bahwa pernikahan dengan alasan palsu hanya sekedar untuk mempermudah pelaksanaan pernikahan itu salah jika ada masalah ungkapkan dengan kejujuran sehingga pihak KUA dapat memberikan jalan keluar yang tepat.

Dalam sekelumit pemaparan dalam skripsi ini, penulis mengakui bahwa skripsi ini kurang di kesempurnakan. Namun, kemampuan serta daya yang ada dalam penulis hanyalah terbatas yang disumbangkan dalam skripsi ini. Sekurang-kurangnya yang ada dalam penulisan pantaslah untuk dimaklumi.

Akhirnya, sebagai ungkapan terakhir penulis, punis mengharap kritik dan saran yang membangun yang bagi penulis sangat berguna dan bermanfaat dalam kinerja yang akan datang.